

Sekretariat : Jl. Mayjend Panjaitan No 41 Purbalingga

No. Telp : (0281) 890 2420

E-mail : set.purbalingga@bawaslu.go.id

Website : purbalingga.bawaslu.go.id

Nomor : 1775/PM.03 .02/K.JT-20/11/2024

Purbalingga, 15 November 2024

Sifat : Penting

Lampiran : 1 (satu) lembar

Perihal : Imbauan

Kepada Yth:

Terlampir

Di

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Walikota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga Nomor 1438 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Dalam Pemilihan Bupati Purbalingga Tahun 2024;
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga Nomor 1439 Tahun 2024 Tentang Jadwal Pelaksanaan Kampanye Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2024;
 8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga Nomor 1440 Tahun 2024 Tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2024;
 9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga Nomor 1461 Tahun 2024 Tentang Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2024.
- B. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 PKPU Nomor 13 Tahun 2024 menyebutkan bahwa:
- (1) Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dapat melaksanakan kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan ketentuan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf g.
 - (2) Kegiatan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. Rapat umum;
 - b. Kampanye melalui Media sosial; dan/atau;
 - c. Kampanye melalui Media Daring
 - (3) Selain kegiatan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dapat melakukan kegiatan lain dalam rangka Kampanye dan dikoordinasikan kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.
- C. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 PKPU Nomor 13 Tahun 2024 menyebutkan bahwa:
- (1) Rapat Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf a dimulai pukul 09.00 waktu setempat dan berakhir paling lambat pukul 18.00 waktu setempat dengan menghormati hari dan waktu ibadah di Indonesia.
 - (2) Rapat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di lapangan, stadion, alun-alun, atau tempat terbuka lainnya.
 - (3) Pelaksanaan rapat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan daya tampung tempat pelaksanaan.
 - (4) Rapat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku ketentuan paling banyak;
 - a. 2 (dua) kali untuk Pemilihan gubernur dan wakil gubernur; dan

- b. 1 (satu) kali untuk Pemilihan bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota.

D. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 PKPU Nomor 13 Tahun 2024 menyebutkan bahwa:

- (1) Petugas penghubung harus menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan tingkatannya untuk rapat umum, dengan tembusan disampaikan kepada:
 - a. KPU Provinsi dan Bawaslu Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur; dan
 - b. KPU Kabupaten/Kota dan Bawaslu Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota.
- (2) Waktu pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup informasi :
 - a. Bentuk kegiatan;
 - b. Maksud dan tujuan;
 - c. Tempat dan waktu;
 - d. Nama pembicara dan tema materi;
 - e. Jumlah peserta yang diundang dan jumlah kendaraan; dan
 - f. Penanggung jawab.
- (4) Petugas penghubung Pasangan Calon dapat memasang alat peraga Kampanye kecuali di lokasi terlarang sesuai ketentuan dalam Peraturan Komisi ini dan peraturan perundang-undangan terkait.

E. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 57 ayat (1), 61 ayat (1) dan 62 ayat (2) PKPU Nomor 13 Tahun 2024 menyebutkan bahwa:

Pasal 57:

- (1) Dalam Kampanye dilarang:
 - a. mempersoalkan dasar negara Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon gubernur, calon wakil gubernur, calon bupati, calon wakil bupati, calon walikota, calon wakil walikota, dan/atau partai politik;
 - c. melakukan Kampanye berupa menghasut, memfitnah, mengadu domba partai politik, perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat;
 - d. menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan, atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada perseorangan, kelompok masyarakat, dan/atau partai politik;

- e. mengganggu keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum;
- f. mengancam dan menganjurkan penggunaan kekerasan untuk mengambil alih kekuasaan dari pemerintah yang sah;
- g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye;
- h. menggunakan fasilitas dan anggaran pemerintah dan pemerintah daerah;
- i. menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan;
- j. melakukan pawai yang dilakukan dengan berjalan kaki dan/atau dengan kendaraan di jalan raya; dan/atau
- k. melakukan kegiatan Kampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

Pasal 61:

- (1) Gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, atau wakil walikota yang mencalonkan kembali pada daerah yang sama selama masa Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, dilarang:
 - a. Menggunakan fasilitas negara yang terkait dengan jabatannya; dan
 - b. Menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang terkait dengan jabatannya, yang menguntungkan atau merugikan Pasangan Calon lain di wilayah kewenangannya dan di wilayah lain.

Pasal 62:

- (1) Dalam kegiatan Kampanye, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dilarang melibatkan:
 - a. pejabat badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah;
 - b. aparatur sipil negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan anggota Tentara Nasional Indonesia; dan
 - c. kepala desa atau sebutan lain/lurah dan perangkat desa atau sebutan lain/perangkat kelurahan.

F. Bahwa berdasarkan ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga Nomor 1461 Tahun 2024 jadwal pelaksanaan Kampanye Rapat Umum Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2024:

- 1. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Nomor Urut 1 : Hj. Dyah Hayuning Pratiwi., S.E.,B.Econ., M.M. dan H. Mahendra Farizal pelaksanaan Rapat Umum tanggal 17 November 2024;
- 2. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Nomor Urut 2 : H. Fahmi Muhammad Hanif dan Dimas Prasetyahani., S.E., M.M pelaksanaan Rapat Umum tanggal 23 November 2024.

Rapat umum dilaksanakan di lapangan, stadion, alun-alun atau tempat terbuka lainnya.

G. Bahwa berdasarkan ketentuan poin B, C, D, E dan F Bawaslu Kabupaten Purbalingga mengimbau kepada Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2024 dalam melaksanakan kegiatan rapat umum pada masa kampanye Pemilihan 2024, untuk :

1. Mematuhi ketentuan tempat lokasi pelaksanaan rapat umum pada masa kampanye Pemilihan tahun 2024 sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana telah diatur dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga Nomor 1461 Tahun 2024 Tentang Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2024;
2. Mematuhi ketentuan waktu pelaksanaan rapat umum dimulai pukul 09.00 dan berakhir paling lambat pukul 18.00 waktu setempat dengan menghormati hari dan waktu ibadah di daerah setempat;
3. Menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan tingkatannya dan teruskan kepada KPU dan Bawaslu Sesuai dengan tingkatannya;
4. Memastikan dalam melaksanakan rapat umum tidak melibatkan TNI, POLRI, ASN dan/atau profesi lain yang dilarang sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
5. Mematuhi ketentuan Peraturan Perundang-Undangan mengenai lalu lintas, apabila rapat umum menggunakan kendaraan bermotor secara rombongan/konvoi;
6. Mematuhi seluruh Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dalam melaksanakan kegiatan rapat umum pada masa kampanye Pemilihan Tahun 2024.

Demikian surat imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.



Tembusan Kepada Yth :

Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah (sebagai laporan);

Lampiran Surat Ketua Bawaslu Kabupaten Purbalingga
Nomor : 1775/PM.03.02/K.JT-20/11/2024
Tanggal : 15 November 2024

Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2024

- 1) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1
- 2) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2